

Layanan Pusat Data

Peraturan terkait Layanan Pusat Data terdapat pada **Pasal 16** dan **Pasal 17** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan fungsi layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus memanfaatkan layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Pusat Data nasional. Apabila Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.